



BUPATI SLEMAN

ꦧꦸꦥꦠꦶꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Sleman, 18 April 2022

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektur Kabupaten;
4. Kepala Badan/Dinas/KasatpolPP;
5. Direktur RSUD;
6. Direktur BUMD;
7. Kepala Bagian Setda;
8. Panewu;
9. Lurah.

di Sleman

SURAT EDARAN

Nomor 022 Tahun 2022

TENTANG

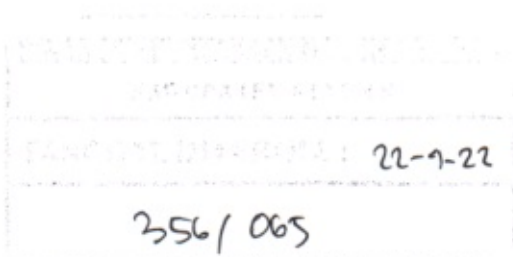
PENCEGAHAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 11 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

2. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggaraan Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Sleman;
4. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dengan formulir terlampir. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
3. Inspektur Kabupaten Sleman.